



**PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KOSMAS ANGGUL ;  
Tempat lahir : Longgo ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 03 Maret 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Longgo, Desa Pong Leko, Kecamatan Ruteng,  
Kabupaten Manggarai ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal tertanggal 06 Februari 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-09/RTENG/Ep.2/03/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa KOSMAS ANGGUL, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa KOSMAS ANGGUL tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya terdakwa KOSMAS ANGGUL menjual ikan di Pasar Paka, Kecamatan Satar Mese, Kab. Manggarai, kemudian terdakwa menjual kupon putih dengan cara terdakwa menerima angka dari pembeli yang berminat angka kupon putih yang disebut terdakwa sebagai kertas rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka tebakkan dari masyarakat yang membeli tebakkan angka kupon putih, baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka yang untuk setiap tebakannya dijual dengan harga Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah) dan untuk setiap tebakkan dan dalam 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Angka-angka tebakkan kupon putih yang dibeli oleh masyarakat tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka yang apabila secara kebetulan tebakkan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakannya salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik bandar. Dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa memperoleh komisi dari bandar sesuai dengan hasil penjualan pada saat itu. Setelah semua kertas rekapan kupon putih terjual, terdakwa menyetorkannya kepada Jeni dari Kampung Maras sebagai bandar (Daftar Pencarian Orang) di Kampung Maras, Desa Belangturi, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai. Untuk setiap tebakan yang benar diberi hadiah, yaitu : tebakan 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Hasil keuntungan yang terdakwa peroleh terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui petugas dan terdakwa ditangkap karena terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa KOSMAS ANGGUL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, terdakwa menyatakan telah benar benar mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALOISIUS LESING :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama dengan temannya, yaitu **Krispinus Nggae** telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan temannya tersebut sedang melakukan patroli, kemudian saksi melihat terdakwa sedang merekap angka pada kardus,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi mencurigainya, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa siapa yang punya kertas rekapan tersebut yang dijawab oleh terdakwa kalau dialah pemilik kertas rekapan tersebut ;

- Bahwa saat itu saksi menemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742, 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel, 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel dan uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya tersebut selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor Polisi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap tebakan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa setiap tebakan 2 (dua) benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap tebakan 3 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap tebakan 4 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar kalau uang sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan kupon putih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DAMIANUS MAGUL :

- Bahwa saksi adalah penjual ikan di sekitar terdakwa menjual ikan di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, saksi melihat terdakwa telah ditangkap oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa dari tangan terdakwa telah didapati barang bukti, berupa 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742, 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel, 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel dan uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar kalau uang sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan kupon putih ;

3. Saksi GORDIANUS SINTUS :

- Bahwa saksi adalah penjual ikan di sekitar terdakwa menjual ikan di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, saksi melihat terdakwa telah ditangkap oleh 2 (dua) orang Anggota Polisi yang saksi tidak kenal namanya ;



- Bahwa dari tangan terdakwa telah didapati barang bukti, berupa 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742, 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel, 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel dan uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar kalau uang sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dan dijadikan barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan kupon putih ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa KOSMAS ANGGUL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian kupon putih dengan bertindak sebagai penjual angka kupon putih melalui SMS dalam HP, kemudian terdakwa membuat rekapan dalam kertas kardus dan selanjutnya diserahkan kepada bandar, yakni saudara Jeni dari Kampung Maras ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa yang sesungguhnya adalah penjual ikan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Iteng pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang merekap angka pembelian yang dibeli oleh para pembeli ;
- Bahwa dari tangan terdakwa saat itu ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742, 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel, 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel dan uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap tebakan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa setiap tebakan 2 (dua) benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap tebakan 3 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap tebakan 4 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perekapan, selanjutnya uang beserta nomor yang direkapnya tersebut diserahkan kepada Jeni, selaku bandar yang beralamat di Kampung Maras sekitar pukul 16.00 Wita atau pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, kecuali terhadap uang sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah bukan uang hasil penjualan kupon putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742 ;
- 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel ;
- 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel ;
- Uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan pula tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOSMAS ANGGUL telah bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KOSMAS ANGGUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742 ;
  - 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel ;
  - 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel ;
  - 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengemukakan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai penjual ikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai oleh saksi Muhammad Suyudi dan rekannya bernama Krispinus Nggae ;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Suyudi dan saudara Krispinus Nggae sedang melakukan patroli, kemudian mereka melihat terdakwa sedang merekap angka pada kardus ;
- Bahwa saat itu telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742, 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel, 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel dan uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap tebakan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa setiap tebakan 2 (dua) benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap tebakan 3 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap tebakan 4 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;



- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa dengan surat dakwaan Tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa hak ;*
3. *Dengan sengaja ;*
4. *Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur “*barang siapa*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah KOSMAS ANGGUL yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “*tanpa hak*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah ditangkap oleh 2 orang anggota Kepolisian dari Sektor Iteng, yaitu saksi Muhammad Suyudi dan rekannya yang bernama Krispinus Nggae, dimana dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa menjual dengan cara menerima pesanan melalui SMS ke HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatatnya ke suatu kertas ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, para pemasang atau bandar tidak dapat memastikan angka yang pasti akan keluar atau tepat dan pada pokoknya merupakan permainan yang didasarkan pada sifat untung-untungan belaka, maka permainan kupon putih ini adalah termasuk pengertian judi yang keberadaannya harus ada izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini terdakwa setelah ditanyakan kepadanya tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “*dengan sengaja*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa maksud dan tujuan terdakwa benar-benar menghendaki dalam niatnya untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, yaitu melakukan perjudian kupon putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti :



- Bahwa peranan terdakwa adalah selaku pengecer / penjual kupon putih kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah) per tebakannya, kemudian terdakwa merekap angka tebakan kupon putih tersebut dalam satu lembar kertas rekapan dan menyerahkannya kepada seorang bandar yang bernama Jeni, beralamat di Kampung Maras ;
- Bahwa omzet yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan kupon putih dalam setiap kali penjualan tidak menentu, tergantung dari penjualan yang dilakukannya pada hari penarikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa terdakwa benar-benar mempunyai kehendak dalam niatnya untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur “*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” ;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah bersifat alternatif dalam artian jika salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Pasar Iteng, Desa Paka, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai oleh saksi Muhammad Suyudi dan rekannya bernama Krispinus Nggae ;



- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Suyudi dan saudara Krispinus Nggae sedang melakukan patroli, kemudian mereka melihat terdakwa sedang merekap angka pada kardus ;
- Bahwa saat itu telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742, 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel, 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel dan uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap tebakan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa setiap tebakan 2 (dua) benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap tebakan 3 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap tebakan 4 (tiga) angka benar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan dari Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan terdakwa tergolong kejahatan yang terorganisir ;
- Terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp.622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan kupon putih ;

Hal-hal yang meringankan :





- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagai penjual / pengecer dalam penjualan kupon putih yang setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya tersebut kepada Jeny (DPO) yang beralamat di Kampung Maras dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir, maka berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sendiri yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial, sebagaimana nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan permohonan / pembelaan lisan terdakwa yang memohon agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap permohonan / pembelaan lisan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta permohonan / pembelaan lisan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742, 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel, 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel dan 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah merupakan alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana permainan judi kupon putih, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal 193 ayat (1) KUHP ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa KOSMAS ANGGUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP, merk Nokia, warna hitam, type RM 647, model 1280 yang didalamnya berisi 1 kartu SIM Simpati, dengan nomor 082147359742 ;
- 2 (dua) buah buku tulis berisi rekapan angka togel ;
- 1 (satu) buah ballpoint untuk menulis angka togel ;
- 3 (tiga) sobekan kardus yang bertuliskan rekapan angka togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013, oleh kami M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROSLIA AHMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh EMERENSIANA M. F. JEHAMAT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.  
SH.

M. ARIF SATIYO WIDODO,

2. ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,



ROSLIA AHMAD.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)